

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 46 ATAS PAJAK PENGHASILAN PT. GUDANG GARAM

Darwin¹, Nur Khasanah², Steven³, Uun Sunarsih⁴

darwin06jawan@gmail.com¹, nkhazanah20@gmail.com², stevenalexanderhalim@gmail.com³,
uun_sunarsih@stei.ac.id⁴

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada PT Gudang Garam, salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengevaluasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2022 dan 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Gudang Garam telah menerapkan PSAK No. 46 dengan sangat baik. Perusahaan mengakui pajak kini berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan dan mengidentifikasi perbedaan temporer yang signifikan, seperti penyusutan aset tetap dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perusahaan juga secara konsisten mencatat aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan dasar pengukuran yang sesuai standar. Pengungkapan dalam laporan keuangan memadai, mencakup rekonsiliasi antara laba akuntansi dan beban pajak, serta perincian perbedaan temporer. Implementasi yang baik ini mendukung transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dan standar akuntansi.

Kata Kunci: PSAK No. 46, Pajak Penghasilan, PT Gudang Garam, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan.

ABSTRACT

This research analyzes the implementation of PSAK No. 46 concerning Income Tax at PT Gudang Garam, one of the largest manufacturing companies in Indonesia. The main objective of the research is to evaluate the recognition, measurement and disclosure of current and deferred taxes in company financial statements. The method used is qualitative descriptive analysis with secondary data in the form of company financial reports for 2022 and 2023. The research results show that PT Gudang Garam has implemented PSAK No. 46 very well. The Company recognizes current tax based on current year taxable profit and identifies significant temporary differences, such as depreciation of fixed assets and allowance for impairment losses on receivables. The company also consistently records deferred tax assets and liabilities on a standard measurement basis. Disclosure in the financial statements is adequate, including a reconciliation between accounting profit and tax expense, as well as details of temporary differences. This good implementation supports transparency and company compliance with tax regulations and accounting standards.

Keywords: PSAK No. 46, Income Tax, PT Gudang Garam, Deferred Tax Assets, Deferred Tax Liabilities.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis modern, keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja operasional dan efisiensi finansial, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu aspek penting yang secara langsung memengaruhi profitabilitas dan posisi keuangan perusahaan. Pajak penghasilan adalah pajak subjektif yang kewajiban pajak jatuh pada tanggung jawab subjek pajak yang bersangkutan (Siswianingrum, 2016). Untuk memberikan panduan dalam pengelolaan dan pelaporan pajak, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan. PSAK

No. 46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan, sehingga dapat memastikan laporan keuangan mencerminkan dampak pajak penghasilan secara wajar dan transparan (Rahmayanti et al., 2022).

PT. Gudang Garam Tbk, sebagai salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan pajaknya, mengingat skala operasional yang besar, berbagai aktivitas usaha, dan perubahan regulasi perpajakan yang dinamis. Sebagai entitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT. Gudang Garam Tbk juga dituntut untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya, termasuk dalam aspek pajak penghasilan. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2022 dan 2023, terlihat adanya dinamika dalam pengelolaan pajak kini dan pajak tangguhan perusahaan, yang mencerminkan strategi adaptif perusahaan terhadap perbedaan temporer, perubahan tarif pajak, dan ketentuan perpajakan lainnya.

Penerapan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan menjadi perhatian penting dalam pelaporan keuangan entitas karena melibatkan pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan yang dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Fenomena ini sering kali diwarnai dengan kompleksitas peraturan perpajakan, perbedaan interpretasi antara standar akuntansi dan regulasi pajak, serta keterbatasan pemahaman entitas terhadap konsep pajak tangguhan. Hal ini menciptakan tantangan bagi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang andal, sekaligus memberikan peluang untuk mengeksplorasi bagaimana PSAK 46 diterapkan dalam berbagai jenis industri dan ukuran entitas.

Penelitian oleh Manik et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 46 menimbulkan perbedaan tetap dan temporer dalam pelaporan keuangan, yang mempengaruhi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Namun, studi mendalam mengenai dampak spesifik dari perbedaan ini terhadap kualitas laporan keuangan masih terbatas. Ambarwati et al. (2024) menemukan bahwa PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menerapkan PSAK 46 sesuai dengan standar dan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, evaluasi kepatuhan di berbagai sektor industri dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masih kurang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana PT Gudang Garam Tbk mengimplementasikan PSAK No. 46 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan?”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan PT. Gudang Garam Tbk, dengan fokus pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak kini dan tangguhan. Dengan mengevaluasi bagaimana perusahaan ini mematuhi PSAK No. 46, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga menyajikan analisis yang dapat menjadi panduan bagi entitas lain yang menghadapi tantangan serupa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak perusahaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten terhadap laporan keuangan konsolidasian PT. Gudang Garam Tbk untuk tahun 2022 dan 2023. Data yang digunakan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan terkait pengakuan dan pengungkapan pajak kini serta pajak tangguhan berdasarkan PSAK No. 46. Data sekunder berupa laporan keuangan auditan PT. Gudang Garam Tbk yang diperoleh dari publikasi resmi perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Laba Rugi

Berdasarkan laporan laba rugi, penerapan PSAK 46 pada PT Gudang Garam Tbk terlihat dari pengakuan beban pajak penghasilan dan pengaruhnya terhadap laba bersih perusahaan. PSAK 46 mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian beban pajak kini dan tangguhan dalam laporan laba rugi.

Gambar 1: Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2022 dan 2023

Dalam jutaan Rupiah	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December		In millions of Rupiah
		2023	2022	
Pendapatan	20	118.952.997	124.682.692	Revenue
Biaya pokok pendapatan	21	(104.357.376)	(113.587.089)	Cost of revenue
Laba bruto		14.595.621	11.095.603	Gross profit
Pendapatan lainnya		177.093	151.740	Other income
Beban usaha	22	(7.334.600)	(7.324.975)	Operating expenses
Beban lainnya		(4.209)	(4.268)	Other expenses
Laba (rugi) kurs, bersih		5.693	(9.174)	Foreign exchange gain (loss), net
Laba usaha		7.439.598	3.908.926	Operating profit
Beban bunga		(578.782)	(262.405)	Interest expense
Laba sebelum pajak penghasilan		6.860.816	3.646.521	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	12	(1.536.300)	(866.779)	Income tax expense
Laba		5.324.516	2.779.742	Profit
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan pernah direklasifikasi ke laba rugi				Items that will never be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	15	(11.196)	150.189	Remeasurement of defined benefit liabilities
Manfaat (beban) pajak penghasilan atas penghasilan komprehensif lain	12	2.463	(33.041)	Income tax benefit (expense) on other comprehensive income
Total penghasilan komprehensif lain		(8.733)	117.148	Total other comprehensive income
Total penghasilan komprehensif		5.315.783	2.896.890	Total comprehensive income

Sumber: Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pada tahun 2023, beban pajak penghasilan tercatat sebesar Rp1.536.300 juta, yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp6.860.816 juta. Peningkatan ini signifikan dibandingkan dengan tahun 2022, di mana beban pajak penghasilan tercatat sebesar Rp866.779 juta dari laba sebelum pajak sebesar Rp3.646.521 juta. Beban pajak ini disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi, sesuai dengan ketentuan PSAK 46, untuk memberikan informasi yang transparan terkait kewajiban pajak perusahaan. Selain itu, PSAK 46 juga diterapkan dalam pengakuan manfaat pajak atas penghasilan komprehensif lain. Pada tahun 2023, terdapat pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti yang menghasilkan beban sebesar Rp11.196 juta, dengan manfaat pajak penghasilan terkait sebesar Rp2.463 juta. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, terdapat keuntungan dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar Rp150.189 juta, dengan beban pajak penghasilan terkait sebesar Rp33.041 juta.

Penerapan PSAK 46 dalam laporan laba rugi memberikan gambaran yang akurat tentang dampak pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Informasi ini membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi beban pajak yang timbul dan pengaruhnya terhadap laba bersih serta total penghasilan komprehensif perusahaan.

Rekonsiliasi Fiskal

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal Perseroan, penerapan PSAK 46 terlihat jelas dalam pengakuan dan pengukuran beban pajak penghasilan. PSAK 46 mengharuskan entitas untuk merekonsiliasi laba akuntansi dengan laba kena pajak dengan mempertimbangkan koreksi fiskal, seperti penyesuaian untuk imbalan kerja, penjualan aset tetap, penyusutan aset tetap, sumbangan, pendapatan bunga dan sewa, serta koreksi lainnya.

Gambar 2: Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2022 dan 2023

Rekonsiliasi fiskal Perseroan adalah sebagai berikut:

d. The Company's fiscal reconciliation is as follows:

Dalam jutaan Rupiah	2023	2022	In millions of Rupiah
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	6,860,816	3,646,521	Consolidated profit before income tax
Rugi (laba) sebelum pajak penghasilan entitas anak	223,077	(724,300)	Subsidiaries' loss (profit) before income tax
Eliminasi transaksi dengan entitas anak	(40,605)	212,306	Elimination of transactions with subsidiaries
	7,043,288	3,134,527	
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Imbalan kerja	61,107	(46,962)	Employee benefits
Penjualan aset tetap	(45,307)	(4,962)	Sale of fixed assets
Penyusutan aset tetap	(1,537,467)	793,870	Depreciation of fixed assets
Sumbangan	30,690	48,631	Donations
Pendapatan bunga dan sewa	(85,798)	(78,484)	Interest and rental income
Lainnya	97,185	320,383	Others
	5,563,698	4,167,003	Taxable profit of the Company

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Pada tahun 2023, laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan sebesar Rp6.860.816 juta disesuaikan dengan rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak sebesar Rp223.077 juta dan eliminasi transaksi antar entitas sebesar Rp40.605 juta, sehingga laba sebelum koreksi fiskal menjadi Rp7.043.288 juta. Selanjutnya, setelah dilakukan koreksi fiskal, seperti penyusutan aset tetap sebesar Rp1.537.467 juta dan pendapatan bunga dan sewa sebesar Rp85.799 juta, laba kena pajak tercatat sebesar Rp5.563.698 juta. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan sebesar Rp3.646.521 juta juga mengalami penyesuaian serupa, dengan hasil akhir laba kena pajak sebesar Rp4.167.003 juta. Koreksi fiskal yang dilakukan mencakup penyusutan aset tetap sebesar Rp793.970 juta dan pendapatan bunga dan sewa sebesar Rp78.484 juta.

Penerapan PSAK 46 memastikan bahwa koreksi terhadap perbedaan temporer dan permanen tercermin dengan tepat dalam laporan keuangan, memberikan transparansi dan akurasi dalam menghitung laba kena pajak yang menjadi dasar pengakuan beban pajak kini dan tangguhan. Hal ini penting untuk menyajikan informasi pajak yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Kini

Gambar 3: Pajak Kini Tahun 2022 dan 2023

Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

e. The calculation of current tax expense and income tax payable is as follows:

Dalam jutaan Rupiah	2023	2022	In millions of Rupiah
Laba kena pajak Perseroan	5,563,698	4,167,003	Taxable profit of the Company
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	Enacted tax rate
Beban pajak kini Perseroan	1,224,014	916,741	Current tax expense of the Company
Pajak dibayar dimuka Perseroan:			Prepaid income taxes of the Company:
PPh pasal 22	(119,180)	(170,248)	Income tax article 22
PPh pasal 23	(16)	(2)	Income tax article 23
PPh pasal 25	(822,249)	(390,408)	Income tax article 25
	(941,445)	(560,658)	
Surat ketetapan pajak	-	135,851	Tax assessment
Utang Pajak Penghasilan Badan pasal 29 Perseroan	282,569	491,934	Corporate Income Tax payable article 29 of the Company

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Pajak kini yang tercatat dalam laporan keuangan PT. Gudang Garam mencerminkan kewajiban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba kena pajak Perseroan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Pada tahun 2023, laba kena pajak Perseroan tercatat sebesar Rp5.563.698 juta, dengan tarif pajak sebesar 22%, sehingga beban pajak kini mencapai Rp1.224.014 juta. Sementara itu, pada tahun 2022, laba kena pajak Perseroan lebih rendah, yaitu Rp4.167.003 juta, dengan tarif pajak yang sama sebesar 22%, menghasilkan beban pajak kini sebesar Rp916.741 juta. Perbandingan ini menunjukkan peningkatan laba kena pajak sebesar Rp1.396.695 juta, yang berkontribusi pada kenaikan beban pajak kini sebesar Rp307.273 juta. Selain itu, utang pajak penghasilan badan Pasal 29 juga mengalami penurunan dari Rp491.934 juta pada tahun 2022 menjadi Rp282.569 juta pada tahun 2023,

yang mencerminkan pembayaran pajak di muka yang lebih rendah pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerapan PSAK 46 tentang Pajak Tangguhan

Gambar 4: Pajak Tangguhan Tahun 2022 dan 2023

<u>Dalam jutaan Rupiah</u>	<u>2022</u>	<u>Diakui di laba rugi/ Recognized in profit or loss</u>	<u>Diakui di penghasilan komprehensif lain/ Recognized in other comprehensive income</u>	<u>2023</u>	<u>In millions of Rupiah</u>
Aset pajak tangguhan entitas anak bersih	118,861	61,126	2,251	182,238	<i>Deferred tax assets of subsidiaries, net</i>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan Perseroan:					<i>Deferred tax assets (liabilities) of the Company:</i>
Laba belum terealisasi dalam persediaan	154,309	(8,933)	-	145,376	<i>Unrealized profits in inventories</i>
Liabilitas imbalan pascakerja	157,350	10,693	212	168,255	<i>Post-employment benefits liabilities</i>
Liabilitas lain-lain	113,020	22,556	-	135,576	<i>Other liabilities</i>
Aset tetap	(752,812)	165,139	-	(587,673)	<i>Fixed assets</i>
	<u>(328,133)</u>	<u>189,455</u>	<u>212</u>	<u>(138,466)</u>	

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Gudang Garam

Berdasarkan data aset dan liabilitas pajak tangguhan, penerapan PSAK 46 terlihat dalam pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan yang mencerminkan dampak dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak. PSAK 46 mengatur bahwa aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sedangkan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dikenakan pajak.

Pada tahun 2023, aset pajak tangguhan bersih entitas anak meningkat menjadi Rp182.238 juta dibandingkan Rp118.861 juta pada tahun 2022. Kenaikan ini mencerminkan pengakuan manfaat pajak dari perbedaan temporer yang lebih besar, yang sebagian besar diakui dalam laba rugi sebesar Rp61.126 juta dan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp2.251 juta. Liabilitas pajak tangguhan perusahaan juga mengalami penurunan signifikan dari Rp328.133 juta pada tahun 2022 menjadi Rp138.466 juta pada tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa komponen, termasuk laba belum terealisasi dalam persediaan yang menurun dari Rp154.309 juta pada tahun 2022 menjadi Rp145.376 juta pada tahun 2023. Selain itu, liabilitas terkait imbalan pascakerja meningkat menjadi Rp168.255 juta pada tahun 2023, mencerminkan pengakuan manfaat pajak dari perbedaan temporer ini. Pada aset tetap, liabilitas pajak tangguhan menurun dari Rp752.812 juta pada tahun 2022 menjadi Rp587.673 juta pada tahun 2023.

Penerapan PSAK 46 ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi pajak tangguhan yang akurat, memberikan informasi yang relevan tentang dampak pajak terhadap posisi keuangan perusahaan, baik di masa kini maupun masa depan. Hal ini mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku.

Pengakuan dan Pengukuran Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Pengukuran pajak kini dilakukan dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku pada laba kena pajak untuk periode berjalan. Sedangkan pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada periode ketika aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan peraturan perpajakan yang telah berlaku atau yang hampir pasti berlaku di masa depan. Pengukuran ini dilakukan untuk mencerminkan pengaruh dari perbedaan temporer terhadap beban pajak perusahaan. Penerapan pengakuan dan pengukuran ini konsisten dengan PSAK 46, yang memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kewajiban dan manfaat pajak secara akurat untuk memberikan informasi

yang relevan kepada para pengguna laporan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Isnayani (2023) dan Ambarwati et al. (2024).

Penyajian dan Pengungkapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Untuk pengungkapan, laporan keuangan mencantumkan rincian komponen pajak kini dan tangguhan dalam catatan atas laporan keuangan. Pada tahun 2023, laporan ini mengungkapkan rekonsiliasi antara laba akuntansi dengan laba kena pajak, yang mencerminkan perbedaan permanen dan temporer, serta tarif pajak yang berlaku. Selain itu, pengungkapan juga mencakup rincian perbedaan temporer yang menjadi dasar pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, seperti manfaat dari liabilitas imbalan pascakerja dan laba belum terealisasi dalam persediaan. Penyajian dan pengungkapan ini mematuhi ketentuan PSAK 46, yang bertujuan memberikan informasi yang lengkap dan transparan terkait dampak pajak kini dan tangguhan terhadap laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu pengguna laporan dalam mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan perusahaan secara lebih akurat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Rahmayanti et al. (2022) dan Nurkhasanah & Arfianti (2024).

KESIMPULAN

PT Gudang Garam Tbk menunjukkan implementasi yang sangat baik terhadap PSAK No. 46 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan. Penerapan PSAK ini terlihat dalam penyajian beban pajak penghasilan yang transparan dan akurat, sesuai dengan laba kena pajak. Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan secara konsisten dilakukan berdasarkan perbedaan temporer dan tetap, dengan pengungkapan mendetail dalam laporan keuangan. Peningkatan laba sebelum pajak pada tahun 2023 juga tercermin dalam kenaikan beban pajak kini dan tangguhan, menunjukkan hubungan yang proporsional antara aktivitas operasional perusahaan dengan kewajiban pajaknya. Selain itu, rekonsiliasi fiskal yang disajikan mencakup koreksi yang sesuai dengan peraturan perpajakan, memastikan keakuratan laporan laba kena pajak.

Penerapan PSAK No. 46 mendukung upaya PT Gudang Garam Tbk dalam memenuhi standar akuntansi dan regulasi perpajakan yang berlaku, sekaligus memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan. Hal ini memperkuat kredibilitas laporan keuangan perusahaan, yang penting dalam menilai kinerja dan posisi keuangan. Dengan pengungkapan yang komprehensif, termasuk perincian perbedaan temporer dan pengaruhnya terhadap beban pajak, laporan keuangan ini memberikan informasi yang relevan dan andal bagi investor dan pihak terkait lainnya. Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi perusahaan lain yang menghadapi tantangan serupa dalam penerapan PSAK 46 untuk meningkatkan kualitas pelaporan pajak mereka.

PT Gudang Garam Tbk dapat terus meningkatkan kualitas pelaporannya dengan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi PSAK No. 46, terutama dalam mengidentifikasi perbedaan temporer dan permanen yang dapat berdampak pada aset dan liabilitas pajak tangguhan. Selain itu, perusahaan disarankan untuk memperkuat dokumentasi terkait kebijakan perpajakan dan akuntansi untuk memastikan konsistensi dalam penerapan standar, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi perpajakan di masa mendatang. Untuk mendukung transparansi, perusahaan juga dapat memperluas pengungkapan mengenai dampak pajak penghasilan terhadap rencana keuangan jangka panjang, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan serta mempermudah proses audit dan penilaian kinerja oleh investor dan pihak eksternal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D., Sianturi, A., & Wibowo, S. (2024). Analisis Penerapan Psak 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Pajak Tangguhan Pada Pt Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*, 1(2), 1–19.
- Hermawan, H., & Mursidah, B. (2012). Dampak Penerapan Psak No.46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Ekomaks*, 1(46), 36–46.
- Isnayani, D. N. (2023). Kajian Implementasi Psak No. 46 Mengenai Pajak Penghasilan Dalam Perspektif Pengukuran, Pengakuan, Penyajian Dan Pengungkapan Atas Financial Statement Pt. Chandra Asri Petrochemical Rentang Waktu 2020-2022. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 263–269. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.869>
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Wahyuni, E. T., Siregar, S. V., & Syamsul, M. (2019). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Manik, E., Wijaya, S., Setyawan, G. M., & Arifanto, H. (2023). Penerapan PSAK 46 PT XYZ TBK. Sebelum Dan Saat Pandemi. *Akuntansiku*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i1.347>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019 (2019th ed.)*. ANDI.
- Nurkhasanah, N., & Arfianti, R. I. (2024). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Pajak Tangguhan Berdasarkan Psak 46. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 76–84. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1053>
- Rahmayanti, S., Nurwanah, A., Nurpadila, N., & Hairuddin, S. H. (2022). Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 120–136. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i2.345>
- Rochmat, S. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan*.
- Siswianingrum, N. P. (2016). Analisis Penerapan Psak No. 46 Terhadap Pajak Tangguhan Pt Merapi Production Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(46), 1–18.
- Soewelo, D. T. H. (2016). Analisa Pengaruh Penerapan P.S.A.K No-46 Terhadap Laporan Keuangan “Pt F.M.I” Di Surabaya Untuk Tahun Buku 1999 - 2001, Yaitu Tahun Buku Diberlakukannya Psak No. 46. 46, 1–23.
- Susanto, H., Wicaksono, C. A., & Ramadani, A. P. (2022). Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 5(2), 29–42. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v5i2.4259>.